

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIOSIARAN PEMERINTAH
DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau perlu dibentuk Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 091 E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendirian Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 488).

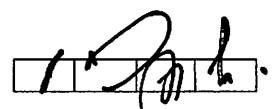
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif mau pun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7. Dinas komunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Lamandau
8. Siaran adalah pesan atau rangkain pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktifmau pun tidak yang dapat di terima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui serana pemancaran dan atau serana transmit di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independen frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massadengar yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesenambungan.
11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditunjukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memperngaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas mau pun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau yang selanjutnya disingkat LPPLRSPD Suara Citra Lamandau adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, meyenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optik radio atau elektromagenetik lainnya.



18. Dewan Pengawas adalah Organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
19. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
20. Pegawai adalah Pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak) yang diperbantukan di LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dan/atau hasil rekrutmen yang dilakukan atas dasar kebutuhan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
21. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Lamandau.
22. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Lamandau.
24. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
25. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 3

Maksud Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau adalah agar LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

BAB II

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Penasehat.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) orang:
 - a. 1 (satu) orang unsur pemerintah kabupaten Lamandau;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) komunitas penyiaran.



- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 6 (enam) orang:
 - a. 1 (satu) orang Direktur;
 - b. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan;
 - c. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Siaran;
 - d. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Teknik;
 - e. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Keuangan; dan
 - f. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Usaha.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Sekretaris Daerah;
- (5) Struktur Organisasi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 6**

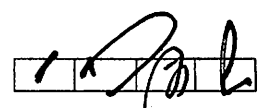
- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

**Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Seleksi**

**Paragraf 1
Dewan Pengawas
Pasal 7**

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lamandau dan berdomisili di Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Lamandau;
- f. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- g. Bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta non partisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Camat setempat;



- h. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- i. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- j. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. Melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. Menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan (blangko sebagaimana terlampir) serta melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 10

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Berkas persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada DPRD;
- c. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
- e. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat suratusulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri ranking hasil seleksi calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.



Pasal 11

- (1) Berdasarkan penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 5, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan calon Pengganti Antara Waktu Dewan Pengawas yang diambil dari rangking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran radio siaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.

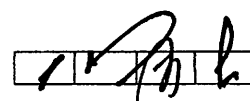
Paragraf 2 Dewan Direksi Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- (enamribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lamandau dan berdomisili di Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- f. Bagi calon Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- g. Bagi calon Dewan Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Lamandau;
- i. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan:
 1. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
 2. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enamribu rupiah).



- j. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan;
- k. Tidak pernah melakukan Tindak Pidana dibuktikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
- b. Calon Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - 1. Daftar Riwayat Hidup;
 - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3. Naskah visi dan misi serta Program Kerja LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Bagi calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dan tes tertulis apabila diperlukan;
- d. Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Dewan Direksi.

Pasal 16

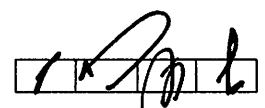
- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapundalam proses pemilihan dan penetapan.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi Direksi

Pasal 17

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan Renstra dan kebijakan Visi, Misi;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja radio;
 - c. Pengelolaan ketatalaksanaan radio;
 - d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;



- e. Melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- g. Mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap bulan dan triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 18

Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan program pemberitaan;
- b. Pengelolaan urusan pemberitaan;
- c. Melakukan bimbingan dan pemantauan tugas serta kegiatan pemberitaan;
- d. Menyaring dan mengontrol setiap berita dan visual dengan standar, kualitas keseimbangan penulisan yang bersumber dari data dan fakta;
- e. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan pemberitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 19

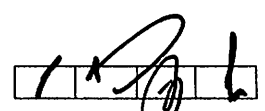
Penanggung Jawab Bidang Siaran mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan program siaran;
- b. Pengelolaan urusan siaran;
- c. Melakukan bimbingan dan pemantauan tugas serta kegiatan penyiaran;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan program acara dan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- e. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan siaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 20

Penanggung Jawab Bidang Teknik mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Teknik;
- b. Pengelolaan urusan teknik dan perlengkapan;
- c. Melakukan bimbingan dan pemantauan tugas serta kegiatan teknik dan perlengkapan;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan dalam rangka penentuan pembelian serta pemeliharaan perangkat peralatan atau perlengkapan kantor dan studio untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan teknik, perlengkapan dan produksi;
- f. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan teknik, perlengkapan dan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 21

Penanggung Jawab Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Keuangan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Membuat data inventaris kantor;
- d. Mengusulkan dana keperluan kantor dan studio;
- e. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 22

Penanggung Jawab Bidang Usaha mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Usaha;
- b. Pengelolaan urusan tatausaha, kepegawaian dan rumah tangga;
- c. Pengelolaan urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- d. Melakukan bimbingan dan pemantauan tugas serta kegiatan tatausaha, kepegawaian dan rumah tangga;
- e. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan, membuat proposal, penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 23

Standart Program Komposisi Siaran

- a. Standart Program Komposisi Siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi:
 - 1. Siaran Berita 15%
 - 2. Siaran Penerangan dan Informasi 15%
 - 3. Siaran Pendidikan dan kebudayaan 10%
 - 4. Siaran Keagamaan 10%
 - 5. Siaran Olahraga 10%
 - 6. Hiburan dan Musik 20%
 - 7. Siaran Iklan 10%
 - 8. Layanan Masyarakat 10%
- b. Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional, LPPL RSPD Suara Citra Lamandau mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.



- c. Dalam siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau lebih diperbanyak siaran lokal.

BAB III
PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
LPPL RSPD SUARA CITRA LAMANDAU
Pasal 24

- (1) Pembiayaan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau berasal dari APBD.
- (2) LPPL RSPD Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran Iklan;
 - c. Sumbangan Masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam pembiayaan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Bab V Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

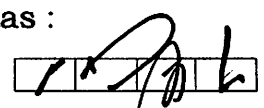
- (1) Siaran Iklan dengan ketentuan:
 - a. Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (2) Siaran iklan lainnya yang tidak mengikat dan bersifat non komersial.

BAB IV
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
Pasal 26

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPL RSPD Suara Citra Lamandau diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan transportasi; dan
 - e. tunjangan kinerja.
- (4) Penghasilan Dewan Pengawas LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Direksi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :



- a. gaji pokok; dan
- b. tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan transportasi; dan
 - e. tunjangan kinerja.
- (4) Penghasilan Dewan Direksi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Sebelum terbentuk Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau secara definitif, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Daerah sebagai Direktur Penanggung Jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

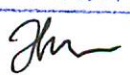
BUPATI LAMANDAU,


H. HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2018

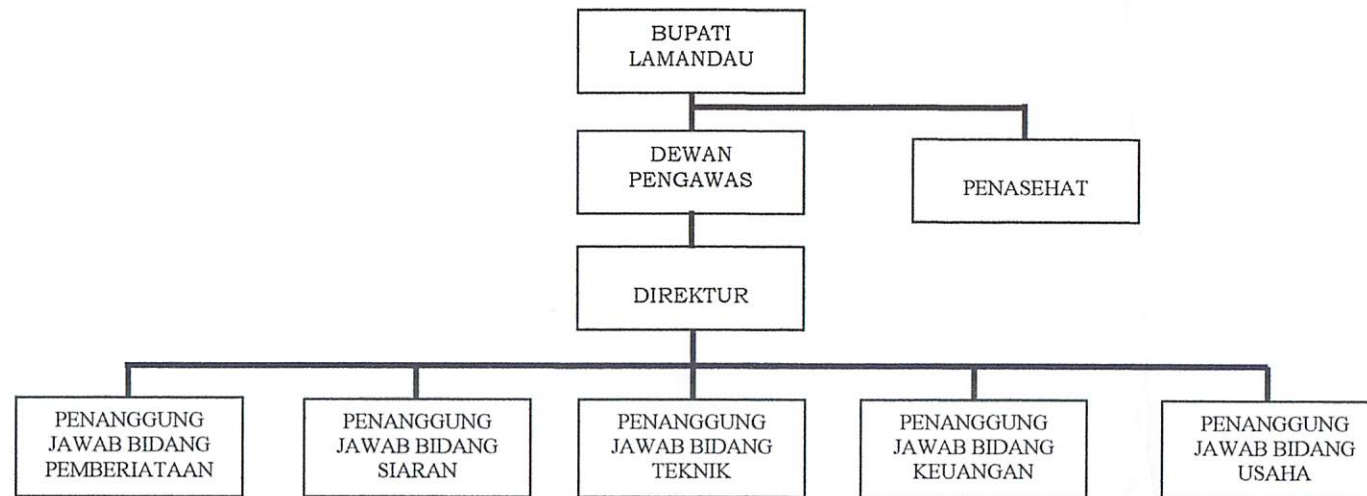
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 587

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 17-10-2018
	PARAF 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL OKTOBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN
PENGELOLAANLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIOSIARAN
PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIOSIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU**



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,


H. HENDRA LESMANA